



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /21 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maskuning Kulon Rt 19 Rw 5  
Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin (Alm) Senimanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin (Alm) Senimanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) lembar uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi M. Mustain
  - 1 (satu) buah kaos berwarna biru muda merk New York.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17S Warna Biru.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO bersama-sama dengan DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO, AHMAD ZAINURI Alias ZAIN (ZEN) Bin HANAKI, SUHERMAN (DPO), INDRO (DPO), ABDUL LATIF (DPO) dan ALFAN ROBI (DPO), YANTO (DPO) dan HOR (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu lain sekitar tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Jambe Anom Kec.Jambesari Darussolah Kab.Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban M.MUSTAIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO dihubungi INDRO jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi Nomor Handphone atas nama saksi korban M.MUSTAIN yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh INDRO jika saksi korban menelepon nanti agar DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO berperan sebagai pemilik buah Alpukat yang akan dijual, setelah itu DODIK IMAM MULYONO kordinasi dengan ABDUL LATIF untuk menjelaskan akan ada target dengan pura-pura akan menjual buah Alpukat dan respon dari ABDUL LATIF mengatakan jika nanti lokasinya akan ditaruh di rumah AHMAD ZAINURI alias ZAIN (ZEN) Bin HANAKI di Desa Jambe Anom Kec.Jambesari Darussollah Kab.Bondowoso selanjutnya DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sekira sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah Alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikirim melalui Handphone. Sesampainya korban M.MUSTAIN di Kota Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib saksi korban M.MUSTAIN yang ditemani oleh temannya yang bernama DARIANTO dan WARJIN sampai pada lokasi yang share look melalui Aplikasi Google Map, kemudian dijemput oleh SUHERMAN dan HOR dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah AHMAD ZAINURI alias ZAIN (ZEN) Bin HANAHI yang dijadikan tempat transaksi lalu saksi korban M.MUSTAIN ditemui oleh ULFAN GOZARI yang berperan sebagai pemilik buah Alpukat yang akan dijual sebanyak 1 (satu) Ton dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada saat Terdakwa ULFAN GOZARI melakukan transaksi jual beli tersebut DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO bersama ALFAN ROBI masuk kedalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah Alpukat juga namun Terdakwa ULFAN GOZARI menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan saksi korban M.MUSTAIN. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan saksi korban M.MUSTAIN terhadap Terdakwa ULFAN GOZARI memang benar berprofesi sebagai penjual buah Alpukat setelah itu DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO bersama ALFAN ROBI berpamitan pulang, kemudian terjadilah transaksi antara saksi korban M.MUSTAIN dengan Terdakwa ULFAN GOZARI dimana Terdakwa ULFAN GOZARI meminta uang sekira sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban M.MUSTAIN yang nantinya akan dilihatkan kepada orang tuanya didalam kamar namun setelah uang diserahkan oleh M.MUSTAIN kepada Terdakwa ULFAN GOZARI lalu Terdakwa ULFAN GOZARI kabur melalui pintu belakang rumah bersama dengan AHMAD ZAINURI Alias ZAIN (ZEN) Bin HANAHI, DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO, ABDUL LATIF, INDRO, SUHERMAN, YANTO, ALFAN ROBI, dan HOR yang sudah menunggu. Kemudian keuangan sekira senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipegang oleh DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO dan ketika berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari awal kabur DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO membagi keuangan tersebut dan Terdakwa mendapatkan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang dengan diantar oleh DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO sampai kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib diamankan oleh Petugas Kepolisian.;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO bersama-sama dengan DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO, AHMAD ZAINURI Alias ZAIN (ZEN) Bin HANA KI, SUHERMAN (DPO), INDRO (DPO), ABDUL LATIF Â (DPO) dan ALFA ROBI (DPO), YANTO (DPO) dan HOR (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu lain sekitar tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Jambe Anom Kec.Jambesari Darussolah Kab.Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap saksi korban M.MUSTAIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO mendapat telepon dari DODIKÂ IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO yang sudah berkordinasi dengan INDRO dengan Nomor 082143952582 ke Nomor HP Terdakwa Nomor 082143274151 untuk menjual buah Alpukat di rumah AHMAD ZAINURI Alias ZAIN (ZEN) Bin HANA KI di Desa Jambe Anom Kec.Jambesari Darussolah Kab.Bondowoso, dimana nanti akan datang saksi korban M.MUSTAIN dari luar kota yang sudah melakukan penawaran penjualan Alpukat melalui Media Sosial Facebook lalu Terdakwa menunggu terlebih dahulu dan apabila ada perkembangan akan dihubungi kembali, kemudian sekira pukul 20.00 Wib ditelepon kembali oleh DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO yang menerangkan saksi korban M.MUSTAIN sudah menuju ke Kota Bondowoso dan dalam waktu dekat akan dijemput oleh SUHERMAN dan HOR dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Terdakwa ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO dijemput DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO untuk menuju rumah AHMAD ZAINURI Alias ZAIN (ZEN) Bin HANA KI dengan menggunakan sepeda motor, masuk pada hari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki temannya yang bernama DARIANTO dan WARJIN, lalu Terdakwa temui dan didalam rumah langsung membicarakan tentang Jual-Beli Alpukat sebanyak 1 (satu) Ton dengan harga sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Lalu datang DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO yang ditemani ALFA ROBI dengan niat membeli buah Alpukat sebanyak 2 (dua) Ton dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipegang dengan tangan kanannya namun Terdakwa menolak tawaran DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO. Setelah itu DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO dan ALFA ROBI berpamitan untuk pulang lalu Terdakwa meminta keuangan sekira sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban M.MUSTAIN dengan maksud akan ditunjukkan kepada orang tua Terdakwa yang ada didalam kamar dan diserahkanlah oleh saksi korban M.MUSTAIN keuangan tersebut kepada Terdakwa setelah keuangan Terdakwa terima dengan beralasan pamit untuk masuk kedalam kamar guna menunjukkan kepada orang tua atau Bapak Terdakwa akan tetapi Terdakwa malahan kabur lewat pintu belakang, selanjutnya keuangan sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO lalu dilakukan pembagian kepada, AHMAD ZAINURI Alias ZAIN (ZEN), ABDUL LATIF, SUHERMAN, INDRO, ALFA ROBI YANTO dan HOR sedangkan Terdakwa mendapat pembagian sekira senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang dengan diantar oleh DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO sampai kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Mustain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari Terdakwa yang menawarkan buah alpukat untuk Saksi beli;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dengan jumlah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tertarik dengan penawaran penjualan buah Alpukat pada postingan Facebook dengan nama Junaidi Junaidi lalu dilakukan chat via Facebook kemudian meminta Nomor handphone untuk komunikasi lebih lanjut dan Saksi memberikan Nomor 082229709941, selanjutnya terjadilah percakapan telpone dengan kesepakatan Saksi akan datang ke Kabupaten Bondowoso guna melakukan transaksi;
- Bahwa sesuai perjanjian Saksi datang ke Bondowoso sesuai dengan alamat yang disepakati disebuah rumah didesa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dari Pasuruan bersama Darianto dan Warjin untuk datang ke Bondowoso;
- Bahwa Saksi masuk kedalam ruang tamu didalam rumah tersebut untuk menyampaikan maksud membeli alpukat sebanyak 1 (satu) ton dengan keuangan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana saat itu ada seseorang yang Saksi tidak kenal (Saksi Dodik Imam Mulyono) datang dengan niat membeli alpukat juga yang mengatakan ingin membeli alpukat sebanyak 2 (dua) ton sambil membawa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bendel namun oleh Terdakwa ditolak dengan alasan buah Alpukat akan dijual kepada Saksi karena sudah datang terlebih dahulu kemudian orang yang tak dikenal tersebut pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan keuangan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi bawa untuk ditunjukkan terlebih dahulu kepada orang tua Terdakwa yang berada didalam kamar akan tetapi ternyata keuangan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan milik Saksi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan);

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menjelaskan uang yang diserahkan Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang benar jumlah uang yang Saksi serahkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan atas keberatannya tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M. Mustain;

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan bersama dengan Saksi, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Abdul Latif, Suherman, dan Yanto yang masing-masing punya peran yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Abdul Latif, Suherman, dan Yanto melakukan penipuan dengan cara seolah-olah memiliki buah alpukat sebanyak 1 (satu) Ton kemudian menjualkan kepada Saksi M. Mustain dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/kg;

- Bahwa dalam penipuan ini Saksi berperan menyediakan tempat atau lokasi rumah yang akan dijadikan TKP sedangkan Terdakwa berperan menjadi eksekutor penerima uang dari Saksi M. Mustain dan bertemu langsung dengan seolah-olah sebagai pemilik rumah;

- Bahwa peran Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono adalah menghubungi Saksi M. Mustain melalui media social facebook dan whats app guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah Alpukat juga ketika Saksi M. Mustain baru datang dilokasi kejadian (TKP) agar supaya yakin akan membeli dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa, peran Abdul Latif sebagai orang yang akan melobi kepada Petugas apabila saksi korban M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, peran Suherman sebagai penjemput Saksi M. Mustain ketika perjalanan yang nantinya diantarkan ke TKP dan peran dari Yanto adalah yang memberitahu Saksi M. Mustain bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya atau kosong ketika Saksi M. Mustain bingung setelah Terdakwa kabur dengan membawa uang yang telah diserahkannya;

- Bahwa Saksi mengetahui motif penjualan buah alpukat karena pada awalnya Saksi ditelephone oleh Abdul Latif dengan berkata "Lek Alokoah Lek, roma berseh agi, bedeh tamoy" yang artinya "Dek mau kerja, rumah bersihkan ya, ada tamu", kemudian Saksi menjawab "iya dah kak" setelah membersihkan rumah Saksi langsung keluar dan menunggu di rumah sekitar 1 (satu) jam dan Saksi ditelephone lagi dengan Abdul Latif;
- Bahwa Abdul Latif mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi aman tidak akan dibawa-bawa dalam perkara buah alpukat ini;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono di pinggir jalan berjarak 2 (dua) km dari TKP;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi M. Mustain mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M. Mustain;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan seolah-olah memiliki buah alpukat sekira 1 (satu) ton dengan harga

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/kg yang akan dijual kepada Saksi M. Mustain;

- Bahwa peran Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) adalah yang menyediakan tempat atau lokasi rumah yang akan dijadikan TKP, peran Terdakwa menjadi eksekutor penerima uang dari Saksi M. Mustain dan bertemu langsung dengan seolah-olah sebagai pemilik rumah, sedangkan Saksi sendiri berperan sebagai yang menghubungi Saksi M. Mustain dengan cara menelepon menggunakan nomor 082229709941 mengaku sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual dan mengarahkan Saksi M. Mustain agar datang ke Bondowoso serta berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain datang ke TKP untuk meyakinkan Saksi M. Mustain akan membeli dan menyerahkan uang kepada Terdakwa yang memang betul memiliki buah alpukat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi Indro jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi Nomor Handphone atas nama Saksi M. Mustain yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh Indro jika Saksi M. Mustain menelepon nanti agar Saksi berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual, setelah itu Saksi kordinasi dengan Abdul Latif untuk menjelaskan akan ada target dengan pura-pura akan menjual buah alpukat dan respon dari Abdul Latif mengatakan jika nanti lokasinya akan ditaruh di rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta) yang dikirim melalui handphone;

- Bahwa sesampainya Saksi M. Mustain di Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain sampai pada lokasi yang share look melalui Aplikasi Google Map, kemudian dijemput oleh Suherman Dan Hor dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang dijadikan tempat transaksi lalu saksi M. Mustain ditemui oleh Terdakwa yang berperan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik buah alpukat yang akan dijual sebanyak 1 (satu) Ton dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per/kg;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut Saksi bersama Alfian Robi masuk kedalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat juga namun Terdakwa menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan saksi M. Mustain. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan Saksi M. Mustain terhadap Terdakwa memang benar berprofesi sebagai penjual buah Alpukat setelah itu Saksi bersama Alfian Robi berpamitan pulang, kemudian terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Terdakwa dimana Terdakwa meminta uang sekira sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain yang nantinya akanlihatkan kepada orang tuanya didalam kamar namun setelah uang diserahkan oleh Saksi M. Mustain kepada Terdakwa lalu Terdakwa kabur melalui pintu belakang rumah bersama dengan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain (Zen) Bin Hanaki yang menunggu dibelakang rumah guna menuju tempat yang sudah disepakati pertemuannya untuk membagi uang hasil penipuan tersebut;

- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Abdul Latif jika Terdakwa telah ditangkap dirumahnya oleh Petugas Kepolisian dan disusul beberapa hari kemudian Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang ditangkap dan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi ditangkap di SPBU Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember oleh Petugas Sat Reskrim Polres Bondowoso selanjutnya dibawa ke Polres Bondowoso guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa dan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Abdul Latif sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Suherman, Yanto, Alfa Robi dan Hor masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Indro mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang pembagian dari hasil penipuan tersebut telah Saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi M. Mustain mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa antara lain penipuan minyak jelanta dan beras;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Faisol Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi M. Mustain atas uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi bersama dengan Bripda Rafiqi Malik Nugrahandika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya Saksi dan anggota lainnya mencocokkan ciri khusus pelaku yang dijelaskan Saksi M. Mustain yaitu terdapat tato tulisan pada tangan kanannya, kemudian aksi cocokan dengan foto residivis tindak pidana penipuan yang pernah ditangkap lalu ditunjukkan kepada Saksi M. Mustain dan benar ternyata Saksi M. Mustain mengenali Terdakwa sebagai pelaku sehingga dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dirinya mengakui telah melakukan penipuan di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso dengan cara pura-pura memiliki buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan akan dijual kepada Saksi M. Mustain awalnya mengaku sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun setelah uang diterima Terdakwa langsung kabur atau melarikan diri bersama-sama dengan teman-temannya;
  - Bahea kemudian dicros cek kepada Saksi M. Mustain dengan mengirim foto Terdakwa dan oleh Saksi M. Mustain membenarkan itulah pelakunya selain itu didapat pula bukti keuangan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pembagian hasil penipuan tersebut serta baju yang dipakai oleh Terdakwa warna biru saat melakukan kejahatan serta handphone Vivo Y 17 S warna biru yang diduga sebagai sarana komunikasi melancarkan aksinya;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa melancarkan aksinya dibantu oleh 6 (enam) orang yaitu Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono berperan untuk mencari korban, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) berperan untuk menyediakan rumah sebagai tempat TKP, Abdul Latif

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai orang yang menemui Saksi M. Mustain yang berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut yang akan melaporkan ke Pihak Berwajib, Suherman berperan untuk menjemput Saksi M. Mustain untuk menuju TKP, Yanto berperan untuk memberitahu saksi M. Mustain bahwa rumah tersebut merupakan rumah kosong;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi M. Mustain mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso Terdakwa bersama Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) serta beberapa orang telah melakukan penipuan dengan terhadap Saksi M. Mustain atas uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dengan Nomor 082143952582 ke Nomor handphone Terdakwa Nomor 082143274151 untuk melakukan penipuan dengan modus menjual buah alpukat di rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso, dimana nanti akan datang Saksi M. Mustain dari luar kota yang sudah terjebak penawaran penjualan alpukat melalui media sosial Facebook lalu Terdakwa sebagai eksekutor atau penerima uang sehingga Terdakwa disuruh stand by terlebih dahulu dan apabila ada perkembangan akan dihubungi kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono yang menerangkan Saksi korban M. Mustain sudah menuju ke Bondowoso dan dalam waktu dekat akan dijemput oleh selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono untuk menuju rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki temannya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijemput oleh Suherman dan Hor, lalu Terdakwa menemui dan didalam rumah langsung membicarakan tentang jual-beli alpukat sebanyak 1 (satu) ton dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/kg;

- Bahwa skenario mulai dimainkan dimana Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfian Robi datang berpura-pura akan membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipegang dengan tangan kanannya namun Terdakwa menolak tawaran Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono guna meyakinkan kepada Saksi M. Mustain agar percaya Terdakwa benar-benar mempunyai buah alpukat yang akan dijual;

- Bahwa setelah itu Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono berpamitan untuk pulang lalu Terdakwa meminta keuangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi korban M. Mustain dengan maksud akan ditunjukkan kepada orang tua Terdakwa yang ada didalam kamar dan diserahkanlah oleh Saksi M. Mustain keuangan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah keuangan Terdakwa terima dengan beralasan pamit untuk masuk kedalam kamar guna menunjukkan kepada orang tua atau Bapak Terdakwa akan tetapi Terdakwa sebenarnya kabur lewat pintu belakang bersama dengan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Abdul Latif, Suherman, Yanto, Alfa Robi dan Hor yang sudah menunggu;

- Bahwa keuangan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipegang oleh Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dan ketika berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 1 (satu) km dari awal kabur Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono membagi keuangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang dengan diantar oleh Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono sampai kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa perbuatan penipuan terhadap Saksi M. Mustain dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing antara lain Terdakwa sebagai penjual alpukat lalu menerima uang dari Saksi M. Mustain dan membawa kabur uang tersebut, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karyono berperan menghubungi Saksi M. Mustain melalui media social Facebook dan whatsapp guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) Ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain baru datang guna meyakinkan Saksi M. Mustain untuk membeli dan menyerahkan uang kepada Terdakwa yang dianggap betul-betul mempunyai buah alpukat, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) perannya hanya menyediakan tempat atau rumah yang dijadikan tempat melakukan penipuan, Abdul Latif perannya sebagai orang yang akan melobi kepada petugas apabila Saksi M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Suherman dan Hor perannya menjemput Saksi M. Mustain ketika diperjalanan yang nantinya diantarkan ke rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Yanto perannya memberitahu Saksi M. Mustain, bahwa rumah tersebut sebenarnya rumah kosong ketika Saksi M. Mustain kebingungan setelah Terdakwa kabur sambil membawa uang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan yang sama dan dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa pergunakan, saat ini uang tersebut disita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) lembar uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kaos berwarna biru muda merk New York.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17S Warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Faisol Arifin dan Bripda Rafiqi Malik Nugrahandika karena telah melakukan penipuan dengan berkedok penjualan buah alpukat yang dilakukan melalui media sosial berupa Facebook dengan korban yaitu Saksi M. Mustain dengan jumlah kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang terletak di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dihubungi Indro jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi Nomor Handphone atas nama Saksi M. Mustain yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh Indro jika Saksi M. Mustain menelepon nanti agar Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual, setelah itu Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono kordinasi dengan Abdul Latif untuk menjelaskan akan ada target dengan pura-pura akan menjual buah alpukat dan respon dari Abdul Latif mengatakan jika nanti lokasinya akan ditaruh di rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta) yang dikirim melalui handphone;
- Bahwa sesampainya Saksi M. Mustain di Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain sampai pada lokasi yang share look melalui Aplikasi Google Map, kemudian dijemput oleh Suherman dan Hor dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang dijadikan tempat transaksi lalu saksi M. Mustain ditemui oleh Terdakwa yang berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp15.000,00 (lima belas riburupiah) per/kg;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfian Robi masuk kedalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat juga namun Terdakwa menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan saksi M. Mustain. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



Saksi M. Mustain terhadap Terdakwa memang benar berprofesi sebagai penjual buah alpukat setelah itu Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfian Robi berpamitan pulang, kemudian terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Terdakwa dimana Terdakwa meminta uang sekira kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain yang nantinya akan dilihatkan kepada orang tuanya didalam kamar namun setelah uang diserahkan oleh Saksi M. Mustain kepada Terdakwa lalu Terdakwa kabur melalui pintu belakang rumah bersama dengan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain (Zen) Bin Hanaki yang mana Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Abdul Latif, Indro, Suherman, Yanto, Alfa Robi, dan Hor yang sudah menunggu dibelakang rumah guna menuju tempat yang sudah disepakati pertemuannya untuk membagi uang hasil penipuan tersebut;

- Bahwa uang dari Saksi M. Mustain sekira senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipegang oleh Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dan ketika berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari awal kabur Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono membagi keuangan tersebut dan Terdakwa mendapatkan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang dengan diantar oleh Saksi sampai kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB diamankan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan dan pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa gunakan dan telah disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw





telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai "*het striven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa "Melawan Hak" berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifikasi bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu:

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dihubungi Indro jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi nomor handphone atas nama Saksi M.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustain yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh Indro jika Saksi M. Mustain menelepon nanti agar Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual, setelah itu Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono kordinasi dengan Abdul Latif untuk menjelaskan akan ada target dengan pura-pura akan menjual buah alpukat dan respon dari Abdul Latif mengatakan jika nanti lokasinya akan ditaruh di rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta) yang dikirim melalui handphone;
- Bahwa sesampainya Saksi M. Mustain di Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain sampai pada lokasi yang share look melalui Aplikasi Google Map, kemudian dijemput oleh Suherman dan Hor dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang dijadikan tempat transaksi lalu saksi M. Mustain ditemui oleh Terdakwa yang berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfian Robi masuk kedalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton juga dengan membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan Saksi M. Mustain, sehingga terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Terdakwa dimana Terdakwa meminta uang sekira kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain untuk 1 (satu) ton buah alpukat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkataan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfian Robi yang masuk kedalam rumah tersebut dan berpura-pura ingin membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya karena buah alpukat tersebut sudah duluan dipesan Saksi M. Mustain. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan Saksi M. Mustain bahwa Terdakwa memang benar berprofesi sebagai penjual buah alpukat, kemudian terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Terdakwa dimana Terdakwa meminta uang sekira kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain untuk pembelian 1 (satu) ton buah alpukat;

Menimbang, bahwa apakah rangkaian kata-kata tersebut merupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa dan teman-temannya yang bersifat secara melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi M. Mustain telah memberikan uang sekira kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) ton buah alpukat yang nyata-nyata buah alpukat tersebut tidak ada;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut telah dibagikan kepada Terdakwa dan teman-temannya, yang mana Terdakwa telah mendapatkan bagiannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa bersama dengan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dkk yang mengatakan memiliki dan akan menjual buah alpukat dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg dan Saksi M. Mustain menyetujui dan akan membeli buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dengan harga lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah merupakan rangkaian perkataan bohong karena Terdakwa ataupun Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bukan merupakan penjual alpukat atau tidak pernah ada buah alpukat yang akan dijual kepada Saksi M. Mustain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong, maka dengan diterimanya uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa ataupun Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono tidak dipergunakan untuk pembelian buah alpukat karena Terdakwa tidak memiliki ataupun tidak menjual alpukat, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jelas Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang pembagian penjualan buah alpukat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bersifat tidak wajar atau tidak patut karena barang berupa alpukat yang dibeli oleh Saksi M. Mustain bertentangan dengan kehidupan masyarakat, dengan alasan, bahwa keuntungan tersebut diperoleh Terdakwa dengan menimbulkan kerugian di pihak lain, yang dalam hal ini adalah kerugian yang dialami oleh Saksi M. Mustain, oleh karenanya keuntungan tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (**unsur Kedua**), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian perkataan bohong sehingga Saksi M. Mustain tergerak hatinya dan percaya apa yang telah Terdakwa katakan dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono telah menawarkan penjualan buah alpukat melalui media sosial Facebook, yang mana Saksi M. Mustain yang berdomisili di Pasuruan tertarik hingga datang ke Bondowoso untuk membeli buah alpukat yang ditawarkan dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg, kemudian terjadilah transaksi jual beli di rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang terletak di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso dimana saat Saksi M. Mustain datang dan duduk didalam ruangan dirumah TKP, datanglah Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfian Robi yang berpura-pura akan membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipegang dengan tangan kanannya namun Terdakwa menolak tawaran Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono guna meyakinkan kepada Saksi M. Mustain agar percaya Terdakwa benar-benar mempunyai buah alpukat yang akan dijual, kemudian Terdakwa meminta keuangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain dengan maksud akan ditunjukkan kepada orang tua Terdakwa yang ada didalam kamar akan tetapi Terdakwa sebenarnya kabur lewat pintu belakang bersama dengan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Abdul Latif, Suherman, Yanto, Alfa Robi dan Hor yang sudah menunggu diluar rumah;

Menimbang, bahwa atas kata-kata tersebut saksi M. Mustain tergerak hatinya untuk membeli buah alpukat sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memiliki buah alpukat untuk dijual kepada Saksi M. Mustain, sehingga saksi M. Mustain mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya termasuk uang;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “ bersama-sama melakukan“;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi dengan bantuan dari Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Indro, Suherman, Hor, Abdul Latif dan Yanto dimana masing-masing memiliki peran antara lain Terdakwa sebagai penjual alpukat lalu menerima uang dari Saksi M. Mustain dan membawa kabur uang tersebut, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono berperan menghubungi Saksi M. Mustain melalui media social Facebook dan whatsapp guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain baru datang guna meyakinkan Saksi M. Mustain untuk membeli dan menyerahkan uang kepada Terdakwa yang dianggap betul-betul mempunyai buah alpukat, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) perannya hanya menyediakan tempat atau rumah yang dijadikan tempat melakukan penipuan, Abdul Latif perannya sebagai orang yang akan melobi kepada petugas apabila Saksi M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Suherman dan Hor perannya menjemput Saksi M. Mustain ketika diperjalanan yang nantinya diantarkan ke rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Yanto perannya memberitahu Saksi M. Mustain, bahwa rumah tersebut sebenarnya rumah kosong ketika Saksi M. Mustain kebingungan setelah Terdakwa kabur sambil membawa uang, sedangkan Indro berperan menghubungi Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono jika sudah ada korban yang akan membeli buah alpukat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total uang yang diberikan Saksi M. Mustain sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) ton buah alpukat, namun sampai pada saat ini uang untuk membeli buah alpukat tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis dalam perbuatan pidana tersebut Terdakwa 1 telah bersama-sama dengan tugas masing-masing sehingga Saksi M. Mustain menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli buah alpukat, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dan kesadaran untuk melakukannya oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna biru muda merk New York yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S Warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa tetapi diakui merupakan uang milik Saksi M. Mustain maka dikembalikan kepada Saksi M. Mustain;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi M. Mustain;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) lembar uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi M. Mustain

- 1 (satu) buah kaos berwarna biru muda merk New York.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17S Warna Biru.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Duta Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.